

NOTARIS

Diah Guntari L. Soemarwoto, SH

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor C-783.HT.03.02-Th. 2002

Tanggal 13 Mei 2002

SURAT-KETERANGAN

Nomor : 4/NOT/II/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Pebruari 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (Rapat) perseroan terbatas PT. Bumi Citra Permai Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat (Akta) pada tanggal 26 Pebruari 2021 nomor 10, dibuat oleh saya, Notaris.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan EDWARD HALIM
Direktur : Tuan HANDRY SOESANTO

Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan ALBERTUS BANUNAEK

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 392.111.351 (tigaratus sembilanpuluh dua juta seratus sebelas ribu tigaratus limapuluh satu) saham atau mewakili 27,42 % (duapuluh tujuh koma empatpuluh dua persen) dari 1.429.915.525 (satu miliar empatratus duapuluh sembilan juta sembilanratus limabelas ribu limaratus duapuluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
Mata Acara Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
------------	---------	--------------	--------	--------------

Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar	-	-	392.111.351	392.111.351
--	---	---	-------------	-------------

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, adalah sebagai berikut :

- I. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mewajibkan Perseroan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.
- II. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notaris tersendiri, termasuk namun tidak terbatas mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Pebruari 2021

Notaris,



D Guntari

DIAH GUNTARI L.S., S.H.